



P U T U S A N

Nomor 486/Pdt.G/2015/PA.Bik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. MARDIN BIN SEMMAILA, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut PENGGUGAT I.
2. HJ. RAPPE BINTI SEMMAILA, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Beralamat di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut PENGGUGAT I.I
3. SUMMIATI BINTI SEMMAILA, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Beralamat di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut PENGGUGAT III.
4. TUSRIANI Alias TUO BINTI SEMMAILA, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Beralamat di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

Ke 4 (Empat) tersebut di atas dalam hal ini diwakili oleh B A K R I. SH, Pekerjaan Pengacara/Advokad tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2015. Selanjutnya disebut PENGGUGAT I, II, III, dan IV.

M e l a w a n

1. MUKHLIS BIN SEMMAILA. Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kalebbong Aloe, Kelurahan

Hal 1 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Bik



Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut TERGUGAT.

2. UPE BINTI SEMMAILA. Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Dahulu tempat kediaman di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 486/Pdt.G/2015/PA.Blk tanggal 24 Agustus 2015 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum SEMMAILA Bin SABBI Telah meninggal dunia pada tanggal 25 -06 - 2008 dan di Kuburkan di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan almarhumah HAWANG BINTI MEKKAH juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 - 07 - 1991 dan di Kuburkan di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa semasa hidupnya SEMMAILA Bin SABBI telah menikah dengan Pr. HAWANG BINTI MEKKAH, dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. HJ. RAPPE BINTI SEMMAILA (PENGGUGAT II);
2. MARDIN BIN SEMMAILA (PENGGUGAT I);



3. SUMMIATI BINTI SEMMAILA (PENGGUGAT III);

4. MUKHLIS BIN SEMMAILA (TERGUGAT);

5. TUSRIANI Alias TUO BINTI SEMMAILA (PENGGUGAT IV);

6. UPE BINTI SEMMAILA (TURUT TERGUGAT);

3. Bahwa SEMMAILA Bin SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH, meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas pada Nomor 2 juga meninggalkan harta peninggalan/warisan sebagai berikut :

3.1. Tanah Kering dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0033.0 seluas kurang lebih 6.370 meter persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Saluran Air;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Husni /Mareng;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Beddu /Jumesiah;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Rahim;

Objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.2. Tanah sawah dan tanah kering dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0018.0 seluas kurang lebih 8.534 meter persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ilham;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Ria /Muhlis;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Rahim;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Talla;

Objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.3. Tanah sawah dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0020.0 seluas kurang lebih 4.068 meter persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan

Hal 3 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Talla /Ilham;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Semmaila /Rahim;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Semmaila;
- Barat berbatasan dengan Pengairan;

Objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.4. Tanah Kering dengan Nomor SPPT/PBB.73.02.010.028.001-0040.0 seluas kurang lebih 1.882 meter persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Semmaila;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Rahim;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Azis Jafa;
- Barat berbatasan dengan Pengairan;

Objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.5. Sebuah Rumah Kayu seluas 3 (tiga Petak) terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Objek tersebut dikuasai Tergugat dengan harga Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);

4. Bahwa semasa hidupnya SEMMAILA Bin SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH objek sengketa/harta peninggalannya pewaris tersebut belum di bagi waris kemudian setelah Semmaila Bin Sabbi (pewaris) meninggal dunia objek sengketa/harta warisan tersebut di kuasai dan dikelola oleh Tergugat bernama Mukhlis Bin Semmaila tanpa persetujuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan merugikan ahli warisa lainnya;



5. Bahwa objek sengketa/harta peninggalan pewaris tersebut di atas pada bagian nomor poin 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 dikuasai oleh Tergugat adalah patut beralasan hukum Tergugat menyerahkan untuk di budel kemudian di bagi waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;

6. Bahwa oleh karena turut Tergugat adalah anak/ahli waris dari Semmaila Bin Sabbi dan Hawang Binti Mekkah dan tidak menguasai objek sengketa sehingga patut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris tersebut namun Tergugat tidak mau membagi akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

8. Bahwa sikap perbuatan Tergugat Mukhlis Bin Semmaila menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG Binti MEKKAH;

9. Bahwa apabila Tergugat menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada semua Ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG Binti MEKKAH, sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh dan sempurna;

10. Bahwa apabila ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG Binti MEKKAH mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya

Hal 5 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

11. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna;

12. Bahwa objek sengketa tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat masing-masing sebagai ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada para Penggugat, Tergugat, dan turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SEMMAILA BIN SABBI telah meninggal dunia pada tanggal 25 - 06 - 2008 di Kuburkan di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan HAWANG BINTI MEKKAH meninggal dunia pada tanggal 19 - 07 - 1991 diKuburkan di Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 6 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Menyatakan ahli waris SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH adalah :

- 3.1. Hj. RAPPE BINTI SEMMAILA;
- 3.2. MARDIN BIN SEMMAILA;
- 3.3. SUMMIATI BINTI SEMMAILA;
- 3.4. MUKHLIS BIN SEMMAILA;
- 3.5. TUSRIANI Alias TUO BINTI SEMMAILA;
- 3.6. UPE BINTI SEMMAILA;

4. Menyatakan harta Peninggalan SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH yaitu :

4.1. Tanah Kering dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0033.0 seluas kurang lebih 6.370 meter persegi terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Saluran Air;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Husni /Mareng;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Beddu /Jumesiah;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Rahim;

4.2. Tanah sawah dan tanah kering dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0018.0 seluas kurang lebih 8.534 meter persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ilham;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Ria /Muhlis;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Rahim;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Talla;

4.3. Tanah sawah dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0020.0 seluas kurang lebih 4.068 meter

Hal 7 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



persegi terletak di Lingkungan Kalibbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Talla /Ilham;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Semmaila /Rahim;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Semmaila;
- Barat berbatasan dengan Pengairan;

4.4. Tanah Kering dengan Nomor SPPT/PBB. 73.02.010.028.001-0040.0 seluas kurang lebih 1.882 meter persegi terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Semmaila;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Rahim;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Azis Jafa
- Barat berbatasan dengan Pengairan;

4.5. Sebuah Rumah Kayu seluas 3 (tiga Petak) terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. dengan harga Rp.5.000.000.(lima juta rupiah);

5. Menetapkan objek sengketa /harta warisan tersebut untuk dibagi waris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa /harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat /ahli waris SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna;



7. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat (Mukhlis Bin Semmaila) menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari ahli waris SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH;

8. Menyatakan bahwa apabila ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

9. Menyatakan bahwa apabila Tergugat menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau siapa saja memperoleh hak dari padanya dapat diperhitungkan sebagai bagiannya dan selebihnya berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Ahli waris dari SEMMAILA BIN SABBI dan HAWANG BINTI MEKKAH lainnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh dan sempurna;

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba;
12. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekutan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat/ kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag. M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan warisnya, sedang Tergugat pada sidang pemeriksaan tanggal 17 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015 meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan tidak hadir. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan berapa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotocopi Surat Keterangan Kematian almarhum Semmaila nomor 890/KMR/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu,

Hal 10 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 19 Agustus 2015;

2. Fotocopi Surat Keterangan Kematian almarhumma Hawang binti Mekka nomor 889/KMR/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 19 Agustus 2015;
3. Fotocopi Sissilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu tanggal 19 Agustus 2015;
4. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan nomor: 73.02.010.028 001-003.0 a.n Semmaila Sabbi bulan Pebruari 2015, telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai diberi kode P.4;
5. Fotocopi SPPT pajak Bumi dan Bangunan nomor: 73.02.010.028.001-0018.0 a.n Semmaila bulan Pebruari 2015, telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai diberi kode.P.5;
6. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan nomor: 73.02.010.028.001-0020.0 a.n Semmaila bulan Pebruari 2015, telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai diberi kode .P.6;
7. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan nomor: 73.02.010.028.001-0040.0 a.n Semmaila bulan Pebruari 2015, telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai diberi kode P.7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 856/KMR/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 12 Agustus 2015 telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai diberi kode P.8;

B. Saksi-Saksi:

Saksi pertama bernama **Rahim bin Sabbi**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalebbong Aloe, Desa Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----saksi kenal Almarhum Semmaila dan almarhumah Hawang mereka adalah suami isteri;

-- -bahwa Pewaris (Semmaila) telah meninggal dunia tahun 2008 dan Hawang meninggal pada tahun 1991;

--bahwa kedua orang tua Almarhum Semmaila lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;

-----bahwa dalam perkawinan Semmaila(almarhum) dan Hawani (almarhum) punya anak 6 orang yaitu Hj.Rappe, Mardin, Summiati, Muhlis, Tusriani dan Upe;

-----bahwa almarhum Semmaila bin Sabbi dan almarhum Hawang binti Mekka mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun dan sawah yang terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yaitu dalam satu lokasi ada tanah kebun dan diatasnya ada bangunan rumah dan saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

-----bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut mau dibagi tetapi Tergugat Muhlis) tidak mau dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Saksi kedua bernama **Puang H. Rabah bin Majja**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Kalimassang, Desa Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----saksi kenal Almarhum Semmaila dan almarhumah Hawang mereka adalah suami isteri;

-- -bahwa Pewaris (Semmaila) telah meninggal dunia tahun 2008 dan Hawang meninggal pada tahun 1991;

--bahwa kedua orang tua Almarhum Semmaila lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;

-----bahwa dalam perkawinan Semmaila(almarhum) dan Hawani (almarhum) punya anak 6 orang yaitu Hj.Rappe, Mardin, Summiati, Muhlis, Tusriani dan Upe;

Hal 12 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----bahwa almarhum Semmaila bin Sabbi dan almarhum Hawang binti Mekka mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun dan sawah yang terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yaitu dalam satu lokasi ada tanah kebun dan diatasnya ada bangunan rumah dan saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

-----bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut mau dibagi tetapi Tergugat Muhlis) tidak mau dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, maka untuk memastikan keberadaan dan kesesuaian obyek sengketa dengan dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 4 Desember 2015 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 13 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah pernah hadir di persidangan akan tetapi dalam persidangan selanjutnya yaitu tanggal 17 Nopember 2015 dan tanggal 24 Nopember 2015, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang serta tidak menyampaikan jawaban atau bantahan suatu apapun, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa dalil gugatan tentang waktu meninggalnya Pewaris dan siapa-siapa Ahli Waris yang ditinggalkan dipertimbangkan berikut:

Menimbang bahwa dalil mengenai waktu meninggalnya Pewaris yang diperkuat dengan bukti surat P.1 dan P2 dan Gambar Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Mariorennu (P.3), Dengan demikian telah terbukti bahwa Pewaris (Semmaila) telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan isteri Pewaris meninggal pada tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas yang diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta gambar Silsilah Keluarga (P.3) dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang termasuk Ahli Waris yang ditinggalkan Pewaris adalah sebagai berikut :

1. **Hj. Rappe binti Semmaila** (Penggugat II);
2. **Mardin bin Semmaila** (Penggugat I);
3. **Summiati binti Semmaila** (Penggugat III);
4. **Tusriani binti Semmaila** (Penggugat IV);
5. **Muhlis bin Semmaila** (Tergugat);

Hal 14 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



6. Upe binti Semmaila (Turut Tergugat);

Menimbang bahwa dalil gugatan tentang harta yang ditinggalkan oleh Pewaris dipertimbangkan berikut:

1. Tanah kering luas kurang lebih 6.370 m² terletak di Lingkungan Kalebbong, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur tanah milik Husni/Mareng;
 - Sebelah Selatan tanah milik Beddu/Jumesiah;
 - Sebelah Barat tanah milik Rahim;
2. Tanah sawah dan tanah kering seluas kurang lebih 8.534 m² terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - sebelah Utara tanah milik Ilham;
 - sebelah Timur tanah milik Ria/Muhlis;
 - sebelah Selatan tanah milik Rahim;
 - sebelah Barat tanah milik Talla;
3. Tanah sawah seluas kurang lebih 4.068 m² terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - sebelah Utara tanah milik Talla/Ilham;
 - sebelah Timur tanah milik Semmaila/Rahim;
 - sebelah Selatan tanah milik Semmaila;
 - sebelah Barat pengairan;
4. Tanah kering seluas kurang lebih 1.882 m² terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara tanah milik Semmaila;
 - sebelah Timur tanah milik Rahim;
 - sebelah Selatan tanah milik Azis Jafa;
 - sebelah Barat pengairan;

Hal 15 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Keempat obyek sengketa tersebut berada dalam satu lokasi yang semuanya terletak di Kelurahan Mariorennu yang menurut para Penggugat obyek-obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dan berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan a.n Semmaila dan keterangan para saksi dan setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa tanah tersebut ada dan jelas batas-batasnya hal tersebut membuktikan bahwa harta-harta tersebut adalah harta warisan;

5. Sebuah rumah kayu seluas 3 petak terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tuntutananya Penggugat tidak dapat membuktikan baik dengan surat dan saksi yang diajukan tidak mengetahui obyek tersebut dan setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa poin 5 tidak berada di lokasi tersebut, sehingga terhadap tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut, Pewaris meninggalkan pula harta berupa tanah kering, sawah;

Menimbang, bahwa adapun bahagian masing-masing ahli waris Pewaris dari enam orang anak, terdiri dari 2(dua) orang anak laki-laki dan 4(empat) orang anak perempuan dipertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa adapun bahagian anak-anak jika terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Qur'an Surah an-Nisa' ayat 11 berbunyi :

Artinya : *Allah mensyariatkan kepadamu bahwa bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*

Hal 16 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang bahwa oleh karena anak-anak Pewaris berjumlah 6 orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, maka dua orang anak laki-laki memperoleh 4 bahagian, sedang empat orang anak perempuan memperoleh 4 bahagian. Dengan demikian, asal masalahnya adalah 8 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mardin bin Semmaila (anak laki-laki) : 2/8 bahagian dari harta warisan,
2. Hj. Rappe binti Semmaila (anak perempuan) : 1/8 bahagian dari harta warisan,
3. Summiati binti Semmaila (anak perempuan) : 1/8 bahagian dari harta warisan,
4. Tusriani binti Semmaila (anak perempuan) : 1/8 bahagian dari harta warisan,
5. Muhlis bin Semmaila (anak laki-laki) : 2/8 bahagian dari harta warisan,
6. Upe binti Semmaila (anak perempuan) : 1/8 bahagian dari harta warisan;

Menimbang bahwa oleh karena harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya harus dihukum untuk menyerahkan dari harta peninggalan tersebut kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan turut Tergugat, diperintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan, dan bilamana penyerahan dan pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dapat dijual lelang dan hasil penjualan diserahkan kepada semua ahli waris dan dibagikan kepada para ahli waris tersebut sesuai bahagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada

Hal 17 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



indikasi untuk dialihkan hak kepemilikannya maka sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini dikabulkan sebagian dan di tolak selain dan selebihnya, maka biaya perkara dibebankan kepada masing-masing para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Menyatakan Semmaila bin Sabbi telah meninggal dunia pada tanggal 25-06-2008 dan Hawang binti Mekka meninggal dunia pada tanggal 19-07-1991;
- 3.-----Menetapkan ahli waris Semmaila bin Sabbi dan Hawang binti Mekka adalah:
 - Mardin bin Semmaila;
 - Hj. Rappe binti Semmaila;
 - Summiati binti Semmaila;
 - Tusriani binti Semmaila;
 - Mukhlis bin Semmaila;
 - Upe binti Semmaila;
4. Menetapkan secara hukum harta-harta warisan Pewaris adalah:
 - 4.1 Tanah kering luas kurang lebih 6.370 m2 terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - sebelah Timur tanah milik Husni/Mareng;
 - sebelah Selatan tanah milik Beddu/Jumesiah;
 - sebelah Barat tanah milik Rahim;
 - 4.2. Tanah sawah dan tanah kering seluas kurang lebih 8.534 m2 terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu,

Hal 18 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah milik Ilham;
- sebelah Timur tanah milik Ria/Muhlis;
- sebelah Selatan tanah milik Rahim;
- sebelah Barat tanah milik Talla;

4.3. Tanah sawah seluas kurang lebih 4.068m² terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas;

- sebelah Utara tanah milik Talla/Ilham;
- sebelah Timur tanah milik Semmaila/Rahim;
- sebelah Selatan tanah milik Semmaila;
- sebelah Barat pengairan;

4.4. Tanah kering seluas kurang lebih 1.882 m² terletak di Lingkungan Kalebbong Aloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah milik Semmaila;
- sebelah Timur tanah milik Rahim;
- sebelah Selatan tanah milik Azis Jafa;
- sebelah Barat pengairan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:

- Mardin bin Semmaila 2/8 dari harta warisan;
- Hj. Rappe binti Semmaila 1/8 dari harta warisan;
- Summiati binti Semmaila 1/8 dari harta warisan;
- Tusriani binti Semmaila 1/8 dari harta warisan;
- Muhklis bin Semmaila 2/8 dari harta warisan;
- Upe binti Semmaila 1/8 dari harta warisan;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada point 4 (empat) amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan

Hal 19 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan besar porsi masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini masing-masing separohnya sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani.S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag, Irham Riad, S.HI..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh BaharuddinS.Ag, sebagai Panitera, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat dan turut Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rusdiansyah,S.Ag.,

Hj. Maryani,S.H.

ttd

Irham Riad,S.HI.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Baharuddin, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	500.000,00
- Pemeriksaan Setempa	Rp	1.000.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 20 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Jumlah Rp 1.591.000,00
(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal.Put.No.486/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)